

**BASYIRUDDIN & WILDAN**  
**Registered Public Accountants**

# OFFICIAL REPORT

**LAJIMAN AUDITON FUBLIA ALAS FKUSEDUK YANG DISEPAKATI AUDIT DANA KAMPANYE  
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) PROVINSI SUMATRA BARAT**

**LAPORAN AUDITOR PUBLIK  
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI**

**TERHADAP**


**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014**

**PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)  
PROVINSI SUMATRA BARAT**

## DAFTAR ISI

---

	<u>Halaman</u>
Halaman Judul.....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur Disepakati</b>	
Laporan Atas Prosedur yang Disepakati.....	Lampiran 1
Asersi Peserta Pemilihan Umum.....	Lampiran 2
Audit Kepatuhan.....	Lampiran 3
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye .....	Lampiran 4
Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP.....	Lampiran 5



Jakarta, 17 Mei 2014  
Ref. No : 446/LAP/211428/AK/272036

**LAPORAN AUDITOR PUBLIK  
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI  
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM 2014 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Laporan Auditor Publik atas Penerapan Prosedur yang Disepakati**


Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (LPPDK) dari Partai Nasdem, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Umum (Pemilu). Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Partai Politik sehubungan dengan audit dana kampanye Pemilu seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye Pemilu yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye Pemilu. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.



Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

**KAP BASYIRUDDIN & WILDAN**



**Basyiruddin Nur SE., M.Ak., CPA**  
Izin Akuntan Publik No. AP-0742



**LAPORAN  
ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI  
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
A	UMUM	
1	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu	Pada hari Kamis, 23 April 2014 kami melakukan serah terima Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014, yang diserahkan & ditanda tangani oleh pihak Partai Nasdem Provinsi Sumbar yang diwakili oleh Dodi Mariandi, diketahui & ditanda tangani oleh pihak KPU Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Aan Wuryanto, diterima & ditanda tangani oleh pihak KAP yang diwakili oleh Arif Fadilla.
2	<p>a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye).</li> <li>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 15 (lima belas) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 15 (lima belas) transaksi.</li> <li>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK &amp; RKDK kurang dari 15 (lima belas), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</li> </ol> <p>b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya Transaksi tersebut dalam LPPDK.</p> <p>c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.</p> <p><b>Catatan:</b> Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.</p>	<p>Berdasarkan Rekening Koran RKDK yang kami terima, terdapat 30 (tiga puluh) transaksi. Dikarenakan 25% dari transaksi menghasilkan angka kurang dari 15 (lima belas) transaksi, maka yang di audit adalah sebanyak 15 (lima belas) transaksi.</p> <p>Berdasarkan transaksi dalam RKDK yang sudah dipilih, transaksi-transaksi tersebut sudah tercatat di LPPDK.</p>

**LAPORAN  
 ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI  
 PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT  
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
<b>B</b>	<b>REKENING DANA KAMPANYE</b>	
3	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	Berdasarkan RKDK yang kami terima, status bank umum, bank yang dipilih untuk membuka RKDK sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah Bank BRI dengan nomor 00001201-01-000109-56-4 an. Partai Nasdem DPW Sumatera Barat.
4	<p>a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.</p> <p>b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.</p>	Berdasarkan RKDK yang kami terima, kepemilikan RKDK adalah atas nama Partai Nasdem DPW Sumatera Barat.
<b>C</b>	<b>PENERIMAAN DANA KAMPANYE</b>	
5.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Partai Politik Peserta Pemilu;</li> <li>2) Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD</li> <li>3) Sumbangan pihak lain:           <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Perseorangan.</li> <li>(b) Kelompok.</li> <li>(c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah.</li> </ol> </li> <li>4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon)</li> </ol> <p>b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu &amp; LPPDK yang kami terima. Sumber dan bentuk penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam DLPSDK dengan nilai yang tercantum LPPDK telah sesuai.</p> <p>Berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu &amp; LPPDK yang kami terima, klasifikasi penerimaan tersebut telah sesuai ketentuan. Sumber penerimaan berasal dari Parpol dan Caleg.</p>

**LAPORAN**  
**ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
	<p>c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perseorangan</li> <li>2) Kelompok</li> <li>3) Perusahaan/Badan Usaha</li> <li>4) Lainnya (termasuk utang dan diskon)</li> </ol> <p>d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Berdasarkan klasifikasi penerimaan sumbangan, tidak terdapat surat pernyataan penyumbang karena tidak ada transaksi penyumbang yang bersumber baik dari perseorangan, kelompok, dan perusahaan/badan usaha.</p>
6	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang kami terima, keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DLPSDK sudah sesuai.</p>
7	<p>a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p>d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>Jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan LPPDK hasilnya sesuai.</p>
8	<p>a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang kami terima, sumbangan berasal dari Parpol dan Caleg, keakurasian perhitungan penjumlahan secara akumulatif telah akurat untuk setiap penyumbang.</p>

**LAPORAN**  
**ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
9	<p>a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.</p> <p>b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.</p>	<p>Berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang kami terima, tidak ada transaksi penyumbang yang bersumber dari perseorangan, kelompok, dan perusahaan/badan usaha.</p>
10	<p>a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</li> <li>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.</li> <li>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</li> </ol> <p>b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut.</li> <li>(a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan buktibukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).</li> <li>(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan buktibukti pendukung fotokopi NPWP kelompok</li> </ol>	<p>Berdasarkan Daftar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye yang kami terima, transaksi penerimaan berjumlah 42 (empat Puluh dua) transaksi, 25 % keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 15 (lima belas) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 15 (lima belas) transaksi.</p> <p>Berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tidak terdapat sumbangan yang bersumber dari perseorangan, kelompok, dan perusahaan/badan.</p> <p>Tidak ada transaksi penyumbang yang bersumber dari perseorangan.</p> <p>Tidak ada transaksi penyumbang yang bersumber dari kelompok.</p>

**LAPORAN  
 ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI  
 PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT  
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
	<p>(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP.</p> <p>(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p> <p>e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tanggal transaksi</li> <li>2) nilai transaksi</li> <li>3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan;</li> <li>4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan</li> <li>5) klasifikasi penerimaan</li> </ol> <p>f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.</p> <p>g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> <p>h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>Tidak ada transaksi penyumbang yang bersumber dari perusahaan/badan usaha.</p> <p>Tidak ada transaksi penyumbang yang bersumber dari perseorangan, kelompok dan perusahaan/badan usaha.</p>

**LAPORAN  
ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI  
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
	<p>k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.</p> <p>l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.</p> <p>m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Tidak terdapat transaksi sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas yang bersumber dari perseorangan, kelompok, dan perusahaan/badan usaha.</p>
<b>D</b>	<b>PENGELUARAN DANA KAMPANYE</b>	
11	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (DAFDK) Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.</p> <p>b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Berdasarkan DAPDK yang kami terima, kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam DAPDK telah sesuai dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain ) menurut ketentuan.</p>
12	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Berdasarkan DAPDK yang kami terima, keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) telah sesuai dengan yang tercantum dalam DAPDK.</p>
13	<p>a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p>	<p>Berdasarkan DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu yang kami terima, klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum di dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK telah sesuai.</p>

**LAPORAN**  
**ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
	<p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjut dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	
14	<p>Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:</p> <p>a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK.</p> <p>b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 15 (lima belas) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 15 (lima belas) transaksi.</p> <p>c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 15 (lima belas), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDK.</p> <p>2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p> <p>3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada):</p> <p>(a) tanggal transaksi;</p> <p>(b) nilai transaksi;</p> <p>(c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta</p> <p>(d) dan deskripsi dari transaksi.</p>	<p>Berdasarkan DAPDK yang kami terima, keseluruhan transaksi pengeluaran terdapat 50 (lima puluh) transaksi. Dikarenakan 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 15 (lima belas) transaksi, kami memilih semua transaksi yang tercantum di dalam DAPDK.</p> <p>Berdasarkan DAPDK yang kami terima, kami memilih 15 sampel transaksi pengeluaran yang mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran dan periode yang tercakup dalam DAPDK. Kemudian, kami telusuri transaksi-transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan RKDK, hasilnya transaksi-transaksi tersebut benar adanya dan sudah tercatat di DAPDK, tetapi tidak semua tercatat dalam mutasi RKDK karena sebagian dikeluarkan secara tunai oleh Bendahara.</p> <p>Bukti pendukung yang kami peroleh dan periksa, kami mendokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut yang mencakup pada : (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) pihak yang menerima pembayaran dari Peserta Pemilu, serta (iv) dan deskripsi dari transaksi telah sesuai.</p>

**LAPORAN  
 ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI  
 PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT  
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
	<p>4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.</p> <p>5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p> <p>6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.</p>	<p>Berdasarkan DAPDK yang kami terima, tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk bukan kas.</p> <p>Berdasarkan DLPSDK yang kami terima, tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum.</p> <p>Berdasarkan DLPSDK yang kami terima, Partai Politik patuh terhadap pencatatan atas sumbangan tersebut. Dikarenakan tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum.</p>
<b>E</b>	<b>SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP</b>	
15	Dapatkan Surat Asersi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah dimirsa oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	Pada hari Kamis, 23 April 2014, kami sudah mendapatkan Surat Asersi dari pihak Partai Nasdem Provinsi Sumatera Barat.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
ASERSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014  
TENTANG LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Willy Aditya  
 Alamat : Jl. Kebon Nanas Utara  
 Alamat domisili : Jl. Kebon Nanas Utara  
 Nomor telepon : -  
 Nomor HP (aktif) : 08131662633  
 Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat
  
2. Nama : Endarmy  
 Alamat : Pasa Tengah Kayu Tanam  
 Alamat domisili : Pasa Tengah Kayu Tanam  
 Nomor telepon : -  
 Nomor HP (aktif) : 081266840059  
 Jabatan : Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) beserta laporan-laporan lainnya yang terkait.
2. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.
3. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank
4. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas

kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini :

- a. Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan.
  - b. Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
5. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :
- a. Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II
  - b. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
  - c. Laporan Awal Dana Kampanye
6. Bahwa, Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka akan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan
  - c. Melaporkan sumbangan yang dilarang.
7. Bahwa, Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
8. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi :
- a. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
  - b. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.
9. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu :
- a. Dimulai 3 (tiga) hari setelah Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
  - b. Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
  - c. Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila rekening khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta



**AUDIT KEPATUHAN  
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Hal	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
<b>A.</b>		UMUM		
1.	CAKUPAN LAPORAN	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait</p> <p>a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat.</p> <p>b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup :</p> <p>1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan</p> <p>2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan.</p> <p>Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Model DK1-PARPOL;</li> <li>2) Model DK2-PARPOL</li> <li>3) Model DK3-PARPOL;</li> <li>4) Model DK4-PARPOL;</li> <li>5) Model DK5-PARPOL;</li> <li>6) Model DK6-PARPOL;</li> <li>7) Model DK7-PARPOL</li> <li>8) Model DK8-PARPOL;</li> <li>9) Model DK9-PARPOL;</li> <li>10) Model DK10-PARPOL;</li> <li>11) Model DK11-PARPOL;</li> <li>12) Model DK12-PARPOL</li> <li>13) Model DK13-PARPOL;</li> <li>14) Copy bukti Tagihan/Utang</li> <li>15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran</li> <li>16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain</li> </ol>	<p>a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>c) Model DK-10 PARPOL.</p>	PATUH

**AUDIT KEPATUHAN**  
**ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Hal	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.	a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH
<b>B.</b>		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini;  a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH

**AUDIT KEPATUHAN  
 ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT  
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Hal	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :</p> <p>a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II</p> <p>b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p>c) Laporan Awal Dana Kampanye</p> <p>Dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas tanda terima dari KPU</li> <li>- Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II</li> <li>- Model DK8-PARPOL</li> <li>- Model DK9-PARPOL</li> </ul>	<p>a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;</p> <p>d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;</p> <p>e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013;</p> <p>h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014;</p> <p>i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.</p>	PATUH

**AUDIT KEPATUHAN  
 ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT  
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Hal	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
6.		<p>Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	PATUH
7	SUMBER DANA PARTAI	<p>Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan. (Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13- PARPOL dan DK 12-PARPOL)</p>	<p>a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.</p>	PATUH
C.		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING		
8.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi :</p> <p>a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye .</p> <p>b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014;</p> <p>d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.</p>	PATUH

**AUDIT KEPATUHAN**  
**ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Hal	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
9.	<p>TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP</p> <p>NAMA BANK</p> <p>NAMA PEMILIK</p> <p>RKDKP</p>	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</p> <p>a) * Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.</p> <p>b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia</p> <p>c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.</p> <p>Catatan:</p> <p>1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD;</p> <p>2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.</p>	PATUH

**AUDIT KEPATUHAN**  
**ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Hal	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
10.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p>DILENGKAPI:</p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD</p> <p>2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>	<p>a) 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Model DK8-PARPOL;</p> <p>d) Model DK12-PARPOL.</p>	PATUH
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) informasi daftar penyumbang;</p> <p>b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;</p> <p>c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p> <p>DILENGKAPI:</p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; 14;</p> <p>b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>c) Model DK-9 PARPOL;</p> <p>d) Model DK12-</p>	PATUH

MODEL DK10-PARPOL



**PARTAI NASDEM**  
**DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
 Periode dari tanggal 11 Januari 2013 s.d. tanggal 17 April 2014

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
<b>A.</b>	<b>SALDO PER 17 Desember 2013</b>	<b>1.000.000</b>		
	Kas di Rekening Nomor: 1201-01-000109-56-4	1.000.000		
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepada			
	Utang			
<b>B</b>	<b>Penerimaan (18 Desember 2013 2014 s.d. 17 April 2014)</b>	<b>3.649.080.143</b>		
1.	Partai Politik	790.504.300		
2.	Para Calon Legislatif (Total Penerimaan) Keterangan : Rincian Nama Para Calon dan Jumlah ditulis dalam bentuk lampiran	2.858.575.843		
3.	Sumbangan Perseorangan	-		
4.	Sumbangan Kelompok (kelompok organisasi non pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll)	-		
5.	Sumbangan Badan Usaha	-		
6.	Lain-Lain Komitmen	-		
	a. Pencarian Utang	-		
	b. Penerimaan Piutang	-		
<b>C.</b>	<b>Pengeluaran (18 Desember 2013 2014 s.d. 17 April 2014)</b>	<b>3.793.297.039</b>		
1.	Pengeluaran Operasi	3.793.234.761		
	a. Penemuan terbatas	-		
	b. Penemuan tatap muka	435.665.528		
	c. Media massa cetak dan media massa elektronik	45.000.000		
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum	2.869.575.843		
	e. Pemasangan alat peraga di tempat umum	95.650.000		
	f. Rapat umum	347.343.390		
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan	-		
2.	Pengeluaran Modal	-		
	a. Pembelian Kendaraan	-		
	b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris)	-		
	c. Lain-lain	-		
3.	Pengeluaran Lain-Lain	62.278		
	a. Pemberian Piutang	-		
	b. Pembayaran Utang	-		
	c. Lain-lain	62.278		
<b>D.</b>	<b>SALDO PER 17 April 2014</b>	<b>2.008.097</b>		
	Kas di Rekening Nomor: 1201-01-000109-56-4	2.001.397		
	Kas di Bendahara	6.700		
	Barang	-		
	Tagihan kepada	-		
	Utang	-		

Ketua

213

Willy Aditya



DEWAN PIMPINAN WILAYAH  
**Partai NasDem**  
 SUMATERA BARAT

Padang, 17 April 2014  
Bendahara

Endarmy

**DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP PENUGASAN****A. DASAR PENUNJUKAN**

Penugasan audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Nasional Demokrat oleh Kantor Akuntan Publik Basyiruddin & Wildan dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 101/PPK-KPU-SB/TV-2014 tanggal 24 April 2014 antara KAP Basyiruddin & Wildan dengan KPU Provinsi Sumatera Barat.

**B. RUANG LINGKUP PENUGASAN**

Audit terhadap LPPDK Partai Nasional Demokrat Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan menggunakan prosedur disepakati sebagai dituangkan dalam Peraturan KPU No.17 Tahun 2013. Prosedur yang disepakati yang diuraikan dalam Peraturan tersebut ditetapkan KPU dengan mengacu pada ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2012. Peraturan KPU No. 01 Tahun 2014 beserta lampiran terkait dan SE KPU dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622. Perikatan untuk Menerapkan prosedur yang disepakati atas unsur, akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan (Pernyataan Standar Auditing No. 51), (selanjutnya disebut SA Seksi 622) yang ditetapkan oleh IAPI.

Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati yang dilampirkan dalam pedoman ini berada pada KPU (sebagai pihak yang memberikan penugasan) dan bukan pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan temuan sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 beserta lampiran terkait. Peserta Pemilu yang diwajibkan untuk menyusun LPPDK adalah sebagai berikut:

- (a) Partai politik yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (selanjutnya disebut DPP), Dewan Pimpinan Daerah Provinsi (selanjutnya disebut DPD Provinsi), dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut DPD Kabupaten/Kota).
- (b) Calon anggota DPD.
- (c) Calon anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Namun demikian sesuai dengan Peraturan KPU No.17 Tahun 2013 pasal 25. Peserta Pemilu yang diwajibkan untuk menyampaikan LPPDK kepada KAP untuk diaudit tidak mencakup calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, LPPDK yang disusun oleh calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bukan merupakan bagian dari lingkup audit dana kampanye Pemilu yang dilaksanakan berdasarkan prosedur yang disepakati.

**THANK YOU**